



BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 46 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN BEASISWA BAGI MASYARAKAT MISKIN
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan pendidikan serta meringankan beban masyarakat miskin dalam Kabupaten Batang Hari yang sedang menempuh pendidikan dasar, Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan bantuan beasiswa bagi masyarakat miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Beasiswa Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Batang Hari Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);

12. Peraturan Pemerintah.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 25 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 25);
15. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BEASISWA BAGI MASYARAKAT MISKIN DALAM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari.

6. Miskin adalah.....

6. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal;
7. Beasiswa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan atau pelajar yang digunakan demi keberlangsungan pendidikan ditempuh, yang orang tua/ walinya tidak mampu membiayai pendidikan;
8. Satuan Pendidikan Formal adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
9. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- 10 Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Meningkatkan akses pendidikan bagi anak kelas I sampai dengan kelas IX dari keluarga Miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan Dasar untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal/RintisanWajib Belajar 12 Tahun;
- b. Mencegah peserta didik dari keluarga miskin putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi;
- c. Menarik anak usia sekolah dari keluarga miskin yang tidak bersekolah dan/atau peserta didik putus sekolah (drop out) dari keluarga miskin atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di satuan pendidikan formal dan non formal.
- d. Meringankan biaya pendidikan bagi keluarga miskin.

BAB III

SASARAN PENERIMA BANTUAN BEASISWA

Pasal 3

Sasaran penerima bantuan beasiswa miskin adalah Peserta Didik dari kelas I sampai dengan kelas IX pada satuan pendidikan formal dan non formal pendidikan dasar yang tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

BAB IV.....

BAB IV
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN
Pasal 4

Syarat-syarat penerima bantuan:

- a. Peserta didik memiliki Kartu Batang Hari Sejahtera (KBS) atau terdaftar dalam basis data terpadu tahun 2015 dan/atau data kemiskinan yang telah di verifikasi dan divalidasi oleh Dinas Sosial;
- b. Terdaftar sebagai peserta didik pada satuan pendidikan dasar formal dan non formal

BAB V
PEMANFAATAN DANA
Pasal 5

- (1) Pemanfaatan bantuan dana beasiswa bagi masyarakat miskin dalam Kabupaten Batang Hari dipergunakan untuk membantu kelancaran peserta didik mengikuti pendidikan yaitu :
 - a. pembelian pakaian seragam sekolah.
 - b. pembelian buku dan alat tulis,
 - c. pembelian tas dan sepatu,
 - d. pembelian perlengkapan pramuka; dan
 - e. pembelian perlengkapan olahraga dan ekstrakurikuler lainnya.
- (2) Bantuan beasiswa miskin tidak boleh dimanfaatkan untuk tujuan yang tidak berhubungan dengan kegiatan pendidikan.

BAB VI
SUMBER DANA
Pasal 6

Bantuan beasiswa bagi masyarakat miskin Kabupaten Batang Hari bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2017.

BAB VII
BESARAN DANA
Pasal 7

Besaran dana diberikan setiap peserta didik adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan Formal ;
 1. Peserta didik Kelas I sampai dengan Kelas V diberikan bantuan dana beasiswa sebesar Rp. 450.000/siswa/tahun,
 2. Peserta didik Kelas VI diberikan bantuan dana beasiswa sebesar Rp. 225.000/siswa/tahun.

3. Peserta didik.....

3. Peserta didik Kelas VII sampai dengan Kelas VIII diberikan dana beasiswa sebesar Rp 750.000/siswa/tahun.
 4. Peserta didik Kelas IX diberikan dana beasiswa sebesar Rp. 375.000/siswa/tahun.
- b. Pendidikan non formal ;
1. Peserta didik Paket A Kelas I sampai dengan Kelas V diberikan bantuan dana beasiswa sebesar Rp. 300.000/siswa/tahun,
 2. Peserta didik Paket A Kelas VI diberikan bantuan dana beasiswa sebesar Rp. 200.000/siswa/tahun.
 3. Peserta didik Paket B Kelas VII sampai dengan Kelas VIII diberikan dana beasiswa sebesar Rp. 500.000/siswa/tahun.
 4. Peserta didik Paket B Kelas IX diberikan dana beasiswa sebesar Rp. 300.000/siswa/tahun.

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN
Pasal 8

Tata cara pemberian bantuan adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga Pendidikan formal dan non formal mengajukan nama-nama peserta didik miskin kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan melampirkan ;
 - a. Foto copy KTP orang tua; dan
 - b. Foto copy Kartu Keluarga.
- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan verifikasi terhadap nama-nama peserta didik miskin dari lembaga Pendidikan formal dan non formal.
- c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengirimkan nama-nama penerima ke Dinas Sosial Kabupaten Batang Hari untuk di validasi sesuai dengan ketentuan.
- d. Dinas Sosial merekapitulasi nama-nama peserta yang akan menerima bantuan Beasiswa miskin untuk diproses penerbitan Keputusan Bupati.
- e. Dinas sosial menyerahkan Keputusan Bupati Batang Hari tentang Penetapan Penerima Bantuan Beasiswa Miskin ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengirimkan nama-nama peserta ke lembaga satuan pendidikan formal dan non formal untuk menyiapkan nomor rekening Bank bagi penerima bantuan beasiswa.
- g. Lembaga satuan pendidikan formal dan non formal membantu memproses pengurusan nomor rekening di bank.
- h. Lembaga satuan pendidikan formal dan non formal menyampaikan nomor rekening calon penerima sesuai dengan Keputusan Bupati Batang Hari ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

i Dinas pendidikan.....

- i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merekapitulasi nominasi nama-nama peserta didik miskin dari lembaga Pendidikan formal dan non formal.
- j. Apabila diperlukan, calon penerima bantuan yang telah lolos penilaian administrasi dan teknis akan dilakukan dengan visitasi ke Satuan Pendidikan.
- k. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memproses penyaluran bantuan dengan urutan sebagai berikut :
 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP).
 2. Pejabat Pengajuan SPP menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan meneruskan SPM ke Badan Keuangan Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan ke rekening penerima bantuan.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini surut terhitung sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.


Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 7-8-2017

BUPATI BATANG HARI


SYAMIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian
Pada Tanggal 7-8-2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2017 NOMOR : 46